



## PUTUSAN

NOMOR 0117/Pdt.G/2014/PA.TIm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tilmuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara pihak-pihak yang berperkara sebagaimana tersebut di bawah ini:

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

*m e l a w a n*

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wartawan, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa dan memperhatikan alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 18 Nopember 2014 yang didaftarkan pada hari itu juga di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta dengan Nomor Register 0117/Pdt.G/2014/PA.TIm, telah



mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah, menikah pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2007 M., bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1428 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Propinsi Gorontalo Nomor XXXXXXXXXX tanggal 08 Juni 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Kuala, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Propinsi Sulawesi Utara. Dan sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat yang tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
  - a. ANAK I PGTG, lahir tanggal 31 Agustus 2007 (sekarang dalam asuhan Tergugat);
  - b. ANAK II PGTG, lahir tanggal 16 Januari 2012 (sekarang dalam asuhan Penggugat);
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Desember tahun 2011 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 2 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2014/PA.Tlm



5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan Tergugat sudah tidak betah lagi tinggal di rumah. Tergugat terlalu sering meninggalkan rumah bahkan sampai berminggu-minggu. Dan ketika Penggugat menanyakan perihal perilaku Tergugat demikian, Tergugat tidak mengindahkannya bahkan Tergugat balik memarahi Penggugat;
6. Bahwa akibat semua perbuatan Tergugat tersebut membuat Penggugat sudah tidak tahan lagi, sehingga pada tanggal 20 Desember 2012 Penggugat memilih untuk pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
7. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak pernah tinggal sama-sama lagi hingga sekarang sudah sekitar satu tahun sebelas bulan lamanya;
8. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

Hal. 3 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2014/PA.Tlm



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ia telah dipanggil dengan cara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 0117/Pdt.G/2014/PA.Tlm masing-masing tanggal 29 November 2014, 19 Januari 2015 dan 16 Februari 2015;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang maksud dan isi gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2014/PA.Tlm



Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- A. Bukti Surat, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Nomor XXXXXXXXXX Tanggal 8 Juni 2007, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta. Bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya (P.);
- B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Dusun Gompase, Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Tergugat bernama Haris Alaina;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007, tanggal dan bulan Saksi lupa. Dilangsungkan di rumah orang tua Penggugat di Desa Molombulahe;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama beberapa hari, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Kuala, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak. Anak pertama dalam asuhan Tergugat sedangkan anak kedua dalam asuhan Penggugat;

Hal. 5 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2014/PA.Tlm



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Kemudian sejak tahun 2011 tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi Penggugat yang menceritakan kepada Saksi karena sebagai tetangga Saksi sering berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah menceritakan keadaan rumah tangga kepada Saksi ketika Penggugat sedang mengandung anak kedua sekitar tahun 2011, di mana Penggugat datang berkunjung ke rumah orang tuanya di Desa Molombulahe;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat jarang tinggal di rumah mereka, sering pergi hingga berminggu-minggu. Jika Penggugat menanyakan keberadaan Tergugat, justru Tergugat memarahi Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai wartawan Manado Post;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 20 Desember 2012 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Yang Saksi ketahui pada tanggal 20 Desember 2012 Penggugat datang ke rumah orang tuanya di Desa Molombulahe dari Bolaang Mongondow bersama seorang anaknya tanpa diantar oleh Tergugat dan juga anak pertama

Hal. 6 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2014/PA.Tlm



mereka. Sejak saat itu Penggugat tidak pernah lagi kembali ke Bolaang Mongondow dan Tergugat pun tidak pernah lagi datang mengunjungi Penggugat;

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan uang untuk keperluan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat membiayai kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya. Namun sebelum Penggugat bekerja di pabrik, orang tua Penggugat yang menanggung kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah antara Penggugat dan Tergugat masih terjalin komunikasi;
- Bahwa orang tua Penggugat sudah menasehati Penggugat supaya tetap bersabar namun tidak berhasil.

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Gompase, Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Tergugat bernama Haris Alaina;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007, tanggal dan bulan Saksi lupa. Dilangsungkan di rumah orang tua Penggugat di Desa Molombulahe;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama beberapa hari, kemudian pindah ke

Hal. 7 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2014/PA.Tlm





rumah orang tua Tergugat di Desa Kuala, Kecamatan Kaidipang,  
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak.  
Anak pertama dalam asuhan Tergugat sedangkan anak kedua dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Kemudian sejak tahun 2011 tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut ketika Saksi berkunjung ke rumah orang tua Tergugat di Desa Kuala, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa Saksi hanya satu kali melihat pertengkaran mulut tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat jarang tinggal di rumah, sering pergi hingga berminggu-minggu lamanya. Jika Penggugat menanyakan keberadaannya, Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah wartawan Manado Post;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 20 Desember 2012 hingga sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Yang Saksi ketahui pada tanggal 20 Desember 2012 Penggugat datang ke rumah orang tuanya di

Hal. 8 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2014/PA.Tlm





Desa Molombulahe dari Bolaang Mongondow bersama seorang anaknya tanpa diantar oleh Tergugat dan juga anak pertama mereka. Sejak saat itu Penggugat tidak pernah lagi kembali ke Bolaang Mongondow dan Tergugat pun tidak pernah lagi datang mengunjungi Penggugat;

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan uang untuk keperluan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat membiayai kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya. Namun sebelum Penggugat bekerja di pabrik, orang tua Penggugat yang menanggung kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah antara Penggugat dan Tergugat masih terjalin komunikasi;
- Bahwa orang tua Penggugat sudah menasehati Penggugat supaya tetap bersabar namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan mencukupkan bukti-bukti serta pada kesimpulannya Penggugat tetap pada pendirian semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Hal. 9 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2014/PA.Tlm



**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih dahulu mempertimbangkan bahwa perkara a quo adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Tilamuta untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat ditempuh, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun

Hal. 10 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2014/PA.Tlm



1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P., bukti mana merupakan akta otentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil suatu akta otentik yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat perkawinan sah, yang karenanya Penggugat telah memenuhi syarat formil (memiliki *legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Hal. 11 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2014/PA.Tlm



Menimbang, bahwa hal pokok yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum serta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kaitannya dengan alasan-alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kemudian sejak Desember 2011 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sudah tidak betah lagi tinggal di rumah di mana Tergugat sering meninggalkan rumah hingga berminggu-minggu lamanya sedangkan jika Penggugat menanyakan perilaku Tergugat tersebut justru Tergugat balik memarahi Penggugat. Akibat perbuatan Tergugat tersebut sejak tanggal 20 Desember 2012 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, sehingga terhadap saksi tersebut dapat diterima untuk dimintai keterangannya, untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Hal. 12 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2014/PA.Tlm



Menimbang, bahwa kedua orang Saksi yang diajukan ke persidangan sama-sama memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 20 Desember 2012 hingga sekarang, di mana Penggugat pulang ke rumah orang tuanya bersama salah seorang anak Penggugat dan Tergugat tanpa diantar oleh Tergugat. Sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah, tidak pernah lagi tinggal bersama dan baik Penggugat maupun Tergugat pun tidak pernah saling mengunjungi satu sama lain. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat mengenai hal tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat Saksi I tidak mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, hanya mendengar penuturan Penggugat kepada Saksi mengenai kondisi rumah tangganya yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat yang jarang tinggal di rumah. Sedangkan Saksi II pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut ketika Saksi II berkunjung ke rumah orang tua Tergugat di Bolaang Mongondow yang disebabkan oleh Tergugat yang sering meninggalkan rumah hingga berminggu-minggu lamanya dan justru marah ketika Penggugat menanyakan keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil perselisihan dan pertengkaran Penggugat hanya didukung oleh keterangan Saksi II namun bukti tersebut dapat dijadikan bukti awal dan dengan telah terbuktinya perpisahan antara

Hal. 13 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2014/PA.Tlm



Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan di atas maka patut menjadi persangkaan hakim bahwa dalil Penguat tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penguat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah yang telah menikah pada tanggal 5 Juni 2007 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Penguat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 20 Desember 2012 yang hingga sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa perpisahan antara Penguat dan Tergugat disebabkan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penguat dan Tergugat karena Tergugat sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga berminggu-minggu lamanya dan jika Penguat menanyakan keberadaan Tergugat justru Tergugat memarahi Penguat;

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penguat disandarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Hal. 14 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2014/PA.Tlm



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Maka Majelis Hakim selanjutnya akan menilai apakah unsur yang terdapat dalam ketentuan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sebagaimana pertimbangan di atas, tidak ada lagi komunikasi antara keduanya, hal mana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga pada akhirnya Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama pada tanggal 20 Desember 2012 sebagai bentuk ketidakmampuan Penggugat menghadapi permasalahan rumah tangganya bersama Tergugat, maka Majelis Hakim menilai kondisi tersebut telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya serta ketidakhadirannya tanpa dengan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut, maka dalil-

Hal. 15 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2014/PA.Tlm





dalil/alasan yang termuat dalam gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, dengan cara menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Lagi pula Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir sehingga tidak ada tanda-tanda Tergugat berupaya kembali membina rumah tangga dengan Penggugat. Hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan, sehingga perkawinan semacam itu dapat dikatakan rumah tangga yang pecah yang sudah tidak utuh lagi dan sudah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Dengan demikian bila dipaksakan untuk rukun kembali dalam rumah tangga mereka, maka hal tersebut hanya akan menimbulkan mudharat ketimbang manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dari Tergugat dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sehingga dengan memperhatikan pendapat ahli fiqh yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam kitab *Ghayah al-Maram* yang berbunyi:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا الْقَاضِي طَلْقًا

Hal. 16 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2014/PA.Tlm



Artinya : *"Jika kebencian seorang isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadapnya dengan talak satu."*

maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat. Hal mana telah sesuai pula dengan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, untuk menjaga ketertiban administrasi di bidang perceraian maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 17 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2014/PA.Tlm



Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 971.000,- (*sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari **Kamis** tanggal **26 Februari 2015 Masehi** bertepatan dengan tanggal **7 Jumadil Awal 1436 Hijriyah**, oleh Hakim Pengadilan Agama Tilamuta yang terdiri dari **Indah Abbas, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Kartiningi Dako, S.EI** dan **Achmad Sarkowi, S.HI**,

Hal. 18 dari 19 halaman  
Putusan Nomor **0117/Pdt.G/2014/PA.Tlm**



sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Hj. Kartini, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Kartiningi Dako, S.EI**

**Indah Abbas, S.HI**

**Achmad Sarkowi, S.HI**

Panitera Pengganti,

**Hj. Kartini, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

|                |       |                  |
|----------------|-------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,-         |
| 2. Biaya ATK   | : Rp. | 50.000,-         |
| 3. Panggilan   | : Rp. | 880.000,-        |
| 4. Redaksi     | : Rp. | 5.000,-          |
| 5. Meterai     | : Rp. | 6.000,-          |
| Jumlah         | : Rp. | <b>971.000,-</b> |

(sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 halaman  
Putusan Nomor **0117/Pdt.G/2014/PA.Tlm**